



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102 / Pid.B / 2019 / PN.Blit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENAL ARIFIN Bin ISMAIL**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 08 November 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Baos RT.02 RW.01, Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 102 / Pid. B / 2019 / PN.Blit tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal.
- Uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam. berisi obeng tanpa pegangan/gagang.

Halaman 1 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-56 / Bltar / Epp.2 / 05 / 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL ARIFIN bin ISMAIL** telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAENAL ARIFIN bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal.
 - Uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Dikembalikan kepada saksi MARSUNI.
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam. berisi obeng tanpa pegangan/gagang. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MARSUNI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa datang ke Mushola

Halaman 2 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dalam kotak amal dengan cara terdakwa dengan menggunakan obeng untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), tetapi pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, datang saksi MARSUNI dan mengingatkan terdakwa agar tidak mengambil uang infaq yang ada di kotak amal karena uang tersebut merupakan amal jariyah dari jamaah Mushola Al Barokah yang setiap bulannya dipergunakan untuk membayar listrik dan untuk keperluan kegiatan Mushola, tetapi terdakwa tidak mengindahkannya justru terdakwa mendorong saksi MARSUNI hingga terjatuh ke anak tangga teras Mushola lalu saksi MARSUNI berteriak "maling-maling" sehingga banyak warga yang berdatangan antara lain saksi KAMSI dan JOKO SANTOSO, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gandusari, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSUNI selaku Takmir Mushola Al Barokah mengalami kerugian sekitar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **MARSUNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa benar saksi adalah takmir Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar.
 - Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi.
 - Bahwa benar kotak amal ada bekas dicongkel.

Halaman 3 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi akan sholat malam di mushola, saksi melihat terdakwa sedang mengambil uang dalam kotak amal.
- Bahwa benar saksi mengingatkan terdakwa agar tidak mengambil uang infaq yang ada di kotak amal karena uang tersebut merupakan amal jariyah dari jamaah Mushola Al Barokah yang setiap bulannya dipergunakan untuk membayar listrik dan untuk keperluan kegiatan Mushola.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengindahkannya justru terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh ke anak tangga teras Mushola.
- Bahwa benar saksi berteriak “maling-maling” sehingga banyak warga yang berdatangan antara lain saksi KAMSI dan JOKO SANTOSO.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gandusari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSUNI selaku Takmir Mushola Al Barokah mengalami kerugian sekitar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **KAMSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat kejadian.
- Bahwa benar awalnya saksi mendengar saksi MARSUNI teriak “maling-maling”, sehingga banyak warga yang berdatangan termasuk saksi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gandusari.
- Bahwa benar kotak amal ada bekas dicongkel.
- Bahwa benar menurut saksi MARSUNI, terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh ke anak tangga teras Mushola.

Halaman 4 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSUNI selaku Takmir Mushola Al Barokah mengalami kerugian sekitar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi **JOKO SANTOSO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat kejadian.
 - Bahwa benar awalnya saksi mendengar saksi MARSUNI teriak “maling-maling”, sehingga banyak warga yang berdatangan termasuk saksi.
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gandusari.
 - Bahwa benar kotak amal ada bekas dicongkel.
 - Bahwa benar menurut saksi MARSUNI, terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh ke anak tangga teras Mushola.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSUNI selaku Takmir Mushola Al Barokah mengalami kerugian sekitar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan

Halaman 5 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar.

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa dengan menggunakan obeng untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut.
- Bahwa benar setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, datang saksi MARSUNI dan mengingatkan terdakwa agar tidak mengambil uang infaq yang ada di kotak amal karena uang tersebut merupakan amal jariyah dari jamaah Mushola Al Barokah yang setiap bulannya dipergunakan untuk membayar listrik dan untuk keperluan kegiatan Mushola.
- Bahwa terdakwa tidak mengindahkannya justru terdakwa mendorong saksi MARSUNI hingga terjatuh ke anak tangga teras Mushola.
- Bahwa benar saksi MARSUNI berteriak "maling-maling" sehingga banyak warga yang berdatangan antara lain saksi KAMSI dan JOKO SANTOSO.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gandusari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi MARSUNI, saksi KAMSI, dan saksi JOKO SANTOSO dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar kemudian terdakwa sedang mengambil uang yang berada dalam kotak amal yang saat itu sedang ada saksi MARSUNI lalu terdakwa diingatkan untuk dikembalikan uang amal yang diambil terdakwa ;
- Bahwa saat diingatkan oleh saksi MARSUNI justru terdakwa mendorong saksi MARSUNI hingga terjatuh dianak tangga teras mushola lalu saksi MARSUNI berteriak maling-maling sehingga banyak warga berdatangan dan menangkap terdakwa dan diserahkan ke Polsek Gandusari ;

Halaman 6 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil terdakwa sebesar Rp 32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari saksi untuk mengambil uang yang berada dalam kotak amal ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yaitu:

1. barang siapa.
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “**Barangsiapa**” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Bin ISMAIL** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama

Halaman 7 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R. Sianturi,SH., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, 1983, halaman 591);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa ia terdakwa Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar milik saksi MARSUNI selaku takmir Mushola Al Barokah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil uang yang berada dalam kotak amal di Mushola Al Barokah uang yang ada dalam kotak amal tersebut yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum“;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersisian serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar milik saksi MARSUNI selaku takmir Mushola Al Barokah, pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, datang saksi MARSUNI dan mengingatkan terdakwa agar tidak mengambil uang infaq yang ada di kotak amal karena uang tersebut merupakan amal jariah dari jamaah Mushola Al Barokah yang setiap bulannya dipergunakan untuk membayar listrik dan untuk keperluan kegiatan Mushola, tetapi terdakwa tidak mengindahkannya justru terdakwa mendorong saksi MARSUNI hingga terjatuh ke anak tangga teras Mushola lalu saksi MARSUNI berteriak “maling-maling” sehingga banyak warga yang berdatangan antara lain saksi KAMSI dan JOKO SANTOSO, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gandusari;

Halaman 8 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal mushola Al Barokah sebesar Rp. 32.800,- (Tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk dimilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat : “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terbukti Terdakwa bahwa dengan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang berada dalam kotak amal Mushola Al Barokah di Dusun Sidoasri Desa Sumberagung Kecamatan gandusari Kabupaten Blitar milik saksi MARSUNI selaku takmir Mushola Al Barokah, dengan cara terdakwa dengan menggunakan obeng untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MARSUNI selaku Takmir Mushola Al Barokah Perbuatan terdakwa merugikan saksi Mahmudah

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal.
- Uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikembalikan kepada saksi MARSUNI, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam. berisi obeng tanpa pegangan/gagang.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ARIFIN Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal.
 - Uang sebesar Rp.32.800,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikembalikan kepada saksi MARSUNI ;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam. berisi obeng tanpa pegangan/gagang dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **SENIN** tanggal **27 Mei 2019**, oleh kami **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** dan **RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** dan **RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AVIEF ALKAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LINA DWI LESTARI, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.** **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H.**

2. **RINTIS CANDRA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

AVIEF ALKAF, S.H.